

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Program Kalimasada ini merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat tertib administrasi kependudukan. Program Kalimasada ini dilaksanakan dengan sistem *door to door* ke rumah warga atau biasa disebut dengan Jebol Anduk, proses yang diawali dengan pengenalan kegiatan yang ada di Kelurahan Gunung Anyar, melakukan penyusunan aktivitas harian kelurahan, turun kelapangan/Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) untuk melakukan pendataan kependudukan Kalimasada, observasi analisis kondisi yang ada di tiap RT/RW, serta melakukan input data pada sistem Klampid Surabaya. Hal itu memudahkan warga untuk melengkapi data administrasi kependudukan tanpa harus datang ke Kelurahan Gunung Anyar. Sejatinya, warga masih minim pengetahuan tentang kelengkapan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam membangun kampung Kalimasada, Ketua RT bisa bekerja sama dengan pengurus kampung, seperti Kader Surabaya Hebat (KSH), karang taruna, anak-anak warga yang sedang sekolah SMA ataupun sedang kuliah untuk mendorong warga mengurus dokumen kependudukan di tempat yang terdekat. Berikut ini diuraikan hasil praktik magang yang didapatkan oleh penulis selama 5 bulan sejak Februari hingga Juni 2023 pelaksanaan program MSIB Dispendukcapil Kota Surabaya.

5.1.1 Persyaratan Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persyaratan merupakan syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut :

1. Untuk anak usia 0-5 tahun :
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga

- b. Fotokopi akta kelahiran
2. Untuk anak usia 5-16 tahun
- a. Fotokopi Kartu Keluarga
 - b. Fotokopi akta kelahiran
 - c. Pas foto 3x4 background bebas
 - d. Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan kebenaran sekolah yang bersangkutan (jika ada).

5.1.2 Tata Cara Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berikut merupakan alur atau tata cara dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Jebol Anduk Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) :

1. Sebelum terjun ke RT yang dituju, mahasiswa peserta Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) batch 4, merekap data RT yang dimana warganya belum tertib administrasi kependudukan. Data tersebut meliputi, yang usianya cukup untuk melakukan perekaman KTP tetapi belum rekam, yang belum memiliki akta kelahiran, yang belum memiliki akta kematian, kartu keluarganya yang status perkawinannya belum tercatat, dan yang belum punya Kartu Identitas Anak (KIA).


Gambar 5. 1 Merekap data warga di web Kalimasada



Sumber: Dokumen pribadi, 2023

2. Merekap data warga yang ada di dalam database web Kalimasada khususnya data anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Gambar 5. 2 Web Kalimasada



Sumber: Web Kalimasada

3. Mahasiswa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Ketua RT yang akan dituju, konfirmasi terkait persetujuan Ketua RT untuk dilakukannya Jebol Anduk ke warga RT tersebut dan siapa yang akan mendampingi mahasiswa magang untuk melakukan Jebol Anduk, karena mahasiswa tidak mengetahui posisi rumah warga yang bersangkutan sehingga mahasiswa akan didampingi oleh Ketua RT ataupun Kader Surabaya Hebat (KSH) yang bisa mendampingi.

Gambar 5. 3 Konfirmasi data warga bersama Ketua RT



Sumber: Dokumen Pribadi, 2023

4. Data RT yang sudah direkap mahasiswa dari website Kalimasada, nantinya akan dilakukan pengecekan oleh Ketua RT. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat kondisi warga apakah warga tersebut benar tinggal di kawasan RT tersebut, sehingga nantinya ketika survei dilaksanakan dapat memudahkan

mahasiswa. Tetapi dalam kenyataannya, masih terdapat warga yang tidak ada di lokasi sehingga menunda kegiatan Jebol Anduk. Oleh karena itu, Ketua RT akan membagikan data tersebut di grup RT sehingga warga mengetahui nama-nama yang tercantum dalam data tersebut. Warga bisa menyiapkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan dokumen kependudukan yang diperlukan.

Gambar 5. 4 Pengecekan data bersama Ketua RT



Sumber: Dokumen pribadi, 2023

5. Setelah mendapatkan persetujuan dan pengecekan data dengan Ketua RT, mahasiswa didampingi dengan Ketua Rt atau Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan Jebol Anduk ke rumah warga guna menciptakan lingkungan yang tertib administrasi kependudukan. Jika warga yang dituju belum melakukan perekaman KTP, penulis memberitahu kepada siapapun yang ada di rumah agar yang bersangkutan segera melakukan perekaman KTP. Tetapi dalam kondisi faktualnya, warga yang masuk dalam data belum melakukan rekam KTP adalah warga yang belum genap berusia 17 tahun. Kendalanya jika melakukan perekaman di usia belum genap 17 tahun, KTP yang tercetak akan lebih lama dibanding dengan warga yang melakukan perekaman pas di usia 17 tahun. Untuk yang data warga yang tercatat belum berubah status perkawinannya menjadi kawin tercatat, akan ditanyai penulis apakah yang bersangkutan bersedia untuk dibantu mengajukan Kartu Keluarga yang terbaru dengan data yang benar. Jika yang bersangkutan bersedia maka penulis akan membantu untuk mengajukan perubahan biodata tersebut, tetapi ada juga warga yang tidak bersedia untuk dibantu mengajukan sehingga penulis tidak

bisa memaksa keinginan warga. Akan tetapi, penulis akan selalu memberitahukan bahwa pentingnya dokumen kependudukan yang mutakhir.

Gambar 5. 5 Jebol anduk di rumah warga



Sumber: Dokumen pribadi, 2023

6. Menyurvei data warga yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), untuk selanjutnya diuruskan pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Gambar 5. 6 Proses Jebol Anduk pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: Dokumen pribadi, 2023

7. Kemudian, setelah data persyaratan sudah terkumpul dengan benar dan lengkap dari mahasiswa magang akan mengajukan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Klampid New Generation (KNG). Klampid New Generation (KNG) merupakan aplikasi untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan secara online, mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah, dan datang (Disdukcapil Kota Surabaya, 2022).

Gambar 5. 7 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Klampid New Generation (KNG)




Sumber: Dokumen pribadi, 2023

Gambar 5. 8 Aplikasi Klampid New Generation (KNG)



Sumber: Klampid New Generation (KNG)


Gambar 5. 9 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: Klampid New Generation (KNG)

8. Setelah itu, mengisi form pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa biodata diri anak tersebut, data sekolah, alamat, dan lain-lain sebagainya. Dan disimpan.

Gambar 5. 10 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: KNG

Gambar 5. 11 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)

The image shows a mobile application interface for KIA (Kartu Identitas Anak) application. On the left, a chat window from 'Cak Takon' contains messages: 'Setelah itu, silahkan melanjutkan dan lengkapi formulir di bawah ini ya.' and 'Klik pada formulir permohonan berikut untuk mulai mengisi: 1. Formulir KIA Lebih Dari 5 Tahun'. On the right, a form titled 'Formulir KIA Lebih Dari 5 Tahun' is displayed with the following fields:

- NIK Pemohon: [Redacted]
- Nama Lengkap Pemohon: [Redacted]
- Tanggal Lahir Pemohon: [Redacted]
- Jenis Kelamin Pemohon: PEREMPUAN
- Nomor Akta Lahir: [Redacted]
- RT Pemohon Sesuai KK: 003
- RW Pemohon Sesuai KK: [Redacted]

Sumber: KNG

Gambar 5. 12 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)

The image shows a mobile application interface for KIA application. The form is divided into two columns with the following fields:

- DDK: [Redacted]
- Nama Sekolah: -
- Alamat Sekolah: -
- NPSN Sekolah: -
- Kota Sekolah: -
- Jenjang Sekolah: SD
- Jenis Pengajuan KIA: Sekolah Dalam Kota
- Domisili Tempat Tinggal Sesuai KK: [Redacted]
- Provinsi Domisili Tempat Tinggal Sesuai KK: JAWA TIMUR
- Kota / Kabupaten Domisili Tempat Tinggal Sesuai KK: KOTA SURABAYA
- Kecamatan Domisili Tempat Tinggal Sesuai KK: Gunung Anyar
- Kelurahan Domisili Tempat Tinggal Sesuai KK: Gunung Anyar
- Foto Selfie (opsional): [Redacted]

Sumber: KNG

9. Selesai mengisi data permohonan, kemudian akan muncul form untuk mengunggah persyaratan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), yang berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, foto 3x4 untuk anak usia 5-16 tahun, dan surat keterangan dari sekolah (jika ada).

Gambar 5. 13 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: KNG

10. Jika sudah mengupload dokumen persyaratan dengan lengkap, kemudian akan terbit bukti kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) yang disebut e-kitir.

Gambar 5. 14 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: KNG

Gambar 5. 15 Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: KNG

11. Pengajuan telah sampai tahap cetak dokumen, mahasiswa akan membantu dengan mencetak dokumen tersebut seperti akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga. Karena tidak semua warga memiliki printer sehingga mahasiswa membantu untuk mencetak dokumen tersebut. Untuk Kartu Identitas Anak menunggu proses cetak dan pengiriman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Setelah dokumen tersebut tercetak dengan benar, selanjutnya yaitu penyerahan dokumen kependudukan kepada warga yang bersangkutan.

Gambar 5. 16 Pengambilan Kartu Identitas Anak (KIA)



Sumber: Dokumen pribadi, 2023

6.2 Pembahasan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengetahui tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang mutakhir. Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengupayakan membuat terobosan baru yaitu aplikasi Kalimasada tujuannya agar para Ketua RT mengetahui siapa saja warganya yang belum tertib kependudukan, dasar data tersebut berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh mahasiswa MSIB terkait Jebol Anduk dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, hal ini didasarkan dengan landasan teori asas-asas pelayanan public menurut Lijan Poltak Sinambela (2011:6), antara lain Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipasi, Kesamaan hak, dan Keseimbangan hak dan kewajiban, yang di mana bagi pemberi pelayanan publik di Kelurahan Gunung Anyar memenuhi asas-asas tersebut, berikut penjelasan pelayanan public Jebol Anduk dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik:

6.2.1 Transparansi

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta dapat mudah dimengerti. Dalam kondisi faktualnya, pelayanan yang diberikan sudah transparan dengan adanya konfirmasi ke Ketua RT untuk melakukan survei Jebol Anduk, dan memberikan rekap data RT yang akan di tuju kepada Ketua RT, nantinya data tersebut akan dibagikan kepada grup RT. Tujuannya agar warga yang namanya tertulis agar menyiapkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan Jebol Anduk. Hal tersebut,

mempermudah warga dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan tanpa perlu datang ke Kantor Kelurahan Gunung Anyar. Untuk akses Klampid New Generation (KNG) secara mandiri masih belum bisa digunakan karena dalam proses perbaikan, sehingga pengajuan dokumen kependudukan dibantu oleh mahasiswa magang, dan setelah dokumen tersebut jadi langsung diberikan kepada warga yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi sudah berjalan dengan baik dalam melakukan kegiatan Jebol Anduk dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar. Tetapi pengajuan di Klampid New Generation (KNG) belum bisa diakses oleh warga sehingga transparansi belum berjalan maksimal.

6.2.2 Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatan Jebol Anduk mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mencapai target setiap bulannya menyelesaikan data warga yang belum tertib administrasi kependudukan. Karena setiap RT, data warga yang belum tertib administrasi kependudukan bisa mencapai angka ratusan. Target tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui *monitoring* dan evaluasi serta rekapitan target data Kalimasada diakhir kegiatan magang sebagai bentuk penilaian terhadap mahasiswa MSIB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam kegiatan Jebol Anduk dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan target ketertiban administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar.

6.2.3 Kondisional

Pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi layanan dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam melakukan kegiatan Jebol Anduk tidak semua warga berada di rumah sehingga hal tersebut akan menunda kegiatan, sebagai solusinya mahasiswa melakukan kegiatan Jebol Anduk ke rumah warga yang lain, sambil menitipkan informasi kepada seseorang yang ada di rumah yang bersangkutan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Besoknya ketika mahasiswa melakukan

Jebol Anduk lagi warga sudah siap berada di rumah. Hal tersebut menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan tertib administrasi kependudukan kepada warga Kelurahan Gunung Anyar.

Tetapi dalam kondisi faktualnya, ada juga warga yang namanya terdata belum tertib administrasi kependudukan tetapi dia juga menolak untuk dibantu melakukan perbaruan dokumen kependudukan. Jadi dapat disimpulkan kondisional merupakan faktor utama terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan, jika dalam kondisi faktualnya warga tidak bisa ditemui dan menolak untuk dilakukan Jebol Anduk maka akan menghambat jalannya pelayanan publik.

6.2.4 Partisipatif

Pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dengan adanya pelayanan Jebol Anduk, warga yang namanya tidak tercatat di data rekapan akan terdorong untuk membenarkan dokumen kependudukan yang dia punya khususnya Kartu Keluarga yang belum ada barcode dan status perkawinan, pekerjaan, dan pendidikannya yang belum benar. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jebol Anduk meningkat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini, tanpa perlu jauh-jauh harus datang ke Kantor Kelurahan Gunung Anyar warga bisa terlayani dengan baik dalam pengurusan administrasi kependudukan.

6.2.5 Kesamaan Hak

Penyelenggara tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Pelaksanaan pelayanan survei Jebol Anduk tidak membeda-bedakan warga baik dari suku, agama, ras, golongan, dan status ekonomi, semua warga yang ada di dalam daftar akan dilakukan Jebol Anduk. Dengan latar belakang warga yang berbeda-beda tersebut, menjadikan mahasiswa dengan ikhlas dalam melayani warga dengan berbagai permohonan. Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6.2.6 Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Pelayanan publik juga landasan yang menjadi hukum atau kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hak warga adalah menerima dokumen administrasi kependudukan yang mutakhir, seperti Kartu Keluarga, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan yang lain. Tapi dalam kondisi faktualnya masih banyak warga yang belum memperoleh hak dokumen kependudukan, dikarenakan warganya sendiri yang tidak tahu dokumen kependudukan itu apa saja.

Jadi guna memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya administrasi kependuduk, kegiatan Jebol Anduk ini merupakan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menumpas buta administrasi kependudukan, dengan menerjunkan mahasiswa MSIB untuk melakukan kegiatan Jebol Anduk sebagai optimalisasi program Kalimasada.